



KEUANGAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAT: ANALISIS LITERATUR TERHADAP LANDASAN HUKUM JUAL BELI

ISLAMIC FINANCE FROM A SHARIA PERSPECTIVE: A LITERATURE ANALYSIS OF THE LEGAL BASIS OF SALE AND PURCHASE

Muammar Khaddafi¹, Intan Putri Wiriko², Wulan Putri Ani³, Tiara Putri Utami⁴,
⁵ Aldo Gunawan⁵, Halimah⁶, Putri Farah Silvia⁷

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh

Email: khaddaf@unimal.ac.id¹, intan.230420094@mhs.unimal.ac.id², wulan.230420101@mhs.unimal.ac.id³,
tiara.230420090@mhs.unimal.ac.id⁴, aldo.230420114@mhs.unimal.ac.id⁵, halimah.230420006@mhs.unimal.ac.id⁶,
, putri.230420093@mhs.unimal.ac.id⁷

Article Info

Article history :

Received : 11-12-2025

Revised : 12-12-2025

Accepted : 14-12-2025

Pulished : 16-12-2025

Abstract

This study aims to analyze Islamic finance from a sharia perspective by examining the legal foundations of sale and purchase ('al-bay') as the core basis of Islamic financial transactions. Islamic finance has developed rapidly as an alternative financial system that emphasizes justice, transparency, and compliance with sharia principles. However, debates remain regarding the consistency of sharia implementation in modern financial practices. This research employs a qualitative approach using a literature review method by examining classical fiqh sources, contemporary Islamic finance literature, scholarly journal articles, and official fatwas and regulations related to Islamic financial institutions. The findings indicate that Islamic finance is fundamentally rooted in sharia principles derived from the Qur'an, Hadith, ijma', and qiyas, with sale and purchase serving as the foundation for major Islamic financial contracts such as murabahah, salam, and istishna'. Nevertheless, the implementation of these principles in practice has not been fully consistent, particularly due to the dominance of certain contracts that resemble conventional financial mechanisms. This study concludes that strengthening the understanding of sale and purchase law within the framework of maqashid al-shariah is essential to enhance the authenticity, credibility, and sustainability of Islamic finance in the contemporary economic system.

Keywords: Islamic finance, sharia principles, sale and purchase

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keuangan Islam dalam perspektif syariat dengan menelaah landasan hukum jual beli ('al-bay') sebagai dasar utama transaksi keuangan Islam. Keuangan Islam berkembang sebagai alternatif sistem keuangan yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariat. Namun demikian, masih terdapat perdebatan mengenai konsistensi penerapan prinsip syariat dalam praktik keuangan Islam modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui penelaahan sumber fiqh klasik, literatur keuangan Islam kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta fatwa dan regulasi resmi yang berkaitan dengan keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa keuangan Islam berlandaskan pada prinsip syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, dengan jual beli sebagai fondasi utama bagi berbagai akad keuangan syariah seperti murabahah, salam, dan istishna'. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik belum sepenuhnya konsisten, terutama akibat dominasi akad tertentu yang cenderung menyerupai sistem konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pemahaman hukum jual beli dalam kerangka maqashid al-syariah sangat penting untuk meningkatkan integritas, kepercayaan, dan keberlanjutan sistem keuangan Islam.

Kata kunci: keuangan Islam, syariat Islam, jual beli



PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan Islam dalam dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan signifikan, baik pada level nasional maupun global. Keuangan Islam hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan melalui penerapan nilai-nilai syariat. Penerapan prinsip-prinsip syariat tersebut menjadi landasan utama dalam merumuskan instrumen, produk, serta mekanisme transaksi di lembaga keuangan syariah. Pada konteks inilah, kajian mengenai landasan hukum jual beli dalam Islam menjadi penting, karena transaksi jual beli (*al-bay'*) merupakan dasar utama bagi sebagian besar akad dalam keuangan Islam, seperti murabahah, salam, istishna', maupun akad hybrid lainnya.

Dalam hukum Islam, praktik jual beli diatur melalui sumber hukum yang bersifat hierarkis, mulai dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, hingga pendapat ulama klasik dan kontemporer. Pengaturan yang bersifat komprehensif ini menunjukkan bahwa jual beli tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai aktivitas ibadah yang mengandung nilai moral dan etika. Oleh karena itu, validitas sebuah transaksi tidak hanya diukur berdasarkan keuntungan finansial, tetapi juga pada kesesuaian dengan ketentuan syariat, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Ketentuan-ketentuan inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi pengembangan sistem keuangan Islam modern.

Meskipun praktik keuangan Islam telah berkembang pesat, masih terdapat perdebatan konseptual terkait bagaimana prinsip-prinsip syariat diterapkan secara konsisten dalam konteks ekonomi kontemporer. Perbedaan interpretasi antar-ulama, perbedaan mazhab, serta dinamika ekonomi global menuntut adanya kajian literatur yang komprehensif dan mendalam. Kajian seperti ini penting untuk memastikan bahwa sistem keuangan Islam tidak sekadar menjadi variasi teknis dari sistem konvensional, tetapi benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariat yang menjadi landasannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menelaah secara mendalam bagaimana prinsip syariat Islam—khususnya landasan hukum jual beli—diintegrasikan dalam keuangan Islam. Pendekatan literatur dipilih karena memberikan ruang analisis yang luas terhadap sumber hukum Islam, karya-karya akademik, serta regulasi terkait lembaga keuangan syariah. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang hubungan antara hukum jual beli dan konsep keuangan Islam, serta membuka ruang diskusi bagi penguatan praktik keuangan syariah di masa mendatang.

Tinjauan Teori

1. Konsep Keuangan Islam

Keuangan Islam (Islamic finance) merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Secara filosofis, keuangan Islam bersumber pada nilai tauhid, keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maslahah). Aktivitas keuangan dalam Islam tidak boleh dipisahkan dari nilai moral dan etika, sehingga setiap transaksi wajib memenuhi kaidah kehalalan dan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Keuangan Islam secara umum melarang praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi berlebihan). Sebaliknya, sistem ini mendorong transaksi berbasis aset (asset-



backed), pembagian risiko (risk sharing), serta aktivitas ekonomi produktif. Prinsip dasar ini membedakan keuangan Islam dari sistem keuangan konvensional yang didominasi oleh mekanisme bunga dan transaksi tidak berbasis aset. Dengan demikian, keuangan Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem ekonomi alternatif, tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai syariat dalam aktivitas ekonomi modern.

2. Prinsip Syariat Islam dalam Muamalah

Syariat Islam adalah keseluruhan aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan pendapat ulama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan transaksi muamalah. Dalam bidang ekonomi, syariat Islam mengatur bagaimana transaksi harus dilakukan agar terhindar dari ketidakadilan dan aktivitas yang merugikan.

Dalam muamalah, prinsip utama yang menjadi dasar transaksi adalah:

- a. Al-'adalah (keadilan) – setiap pihak harus memperoleh haknya tanpa penindasan.
- b. Al-taradhi (saling ridha) – transaksi sah apabila dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan.
- c. Al-amanah (kejujuran) – informasi harus disampaikan secara jelas tanpa penyembunyian fakta.
- d. Larangan riba, gharar, dan maisir – menjadi pilar penting dalam menjaga integritas transaksi.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi bagi pengembangan akad-akad dalam keuangan Islam dan menjadi parameter kesesuaian syariah (sharia compliance).

3. Sumber Hukum Jual Beli dalam Islam

Landasan hukum jual beli dalam Islam bersifat hierarkis dan komprehensif. Sumber utamanya meliputi:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan dasar hukum yang kuat terkait kebolehan jual beli, seperti dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang menegaskan bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menjadi fondasi teologis bahwa aktivitas ekonomi dibolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat.

b. Hadis Nabi SAW

Hadis memperjelas mekanisme teknis jual beli, seperti larangan menjual barang yang belum dimiliki, larangan penipuan (tadlis), dan anjuran untuk menjelaskan kondisi barang. Hadis-hadis ini menjadi rujukan utama dalam mengembangkan akad-akad keuangan Islam yang berbasis transaksi perdagangan.

c. Ijma'

Ijma' ulama, terutama dalam mazhab fiqh, menjadi rujukan dalam menetapkan hukum terhadap jenis transaksi baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Dalam konteks keuangan modern, ijma' juga digunakan dalam penentuan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional.



d. Qiyyas

Qiyyas digunakan untuk menyamakan hukum transaksi baru dengan transaksi serupa yang sudah memiliki ketentuan hukum. Mekanisme ini sangat penting dalam mengembangkan produk keuangan Islam kontemporer seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah.

e. Pendapat Ulama dan Fatwa

Pendapat ulama serta fatwa lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memberikan pedoman operasional yang lebih konkret. Fatwa DSN-MUI menjadi basis implementasi produk keuangan syariah di Indonesia dan memastikan praktik lembaga keuangan tetap sesuai syariat.

4. Jual Beli sebagai Fondasi Akad Keuangan Islam

Dalam fiqh muamalah, jual beli (al-bay') merupakan salah satu akad dasar yang menjadi model bagi banyak instrumen keuangan Islam. Sebagian besar produk keuangan syariah seperti murabahah, salam, istishna', dan bai' al-wafa memiliki struktur dasar yang merujuk pada prinsip jual beli.

Karakteristik utama akad jual beli meliputi:

- a. Pertukaran barang dengan imbalan (kompensasi).
- b. Adanya objek transaksi yang jelas (mabi').
- c. Adanya harga yang disepakati (tsaman).
- d. Adanya para pihak yang cakap hukum.

Keberadaan rukun dan syarat ini memastikan transaksi berjalan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan nilai syariat. Oleh karena itu, memahami landasan hukum jual beli menjadi sangat penting dalam menganalisis akad-akad keuangan Islam yang berkembang saat ini.

5. Relevansi Landasan Hukum Jual Beli terhadap Keuangan Islam Modern

Penerapan prinsip jual beli dalam keuangan Islam modern memastikan bahwa transaksi tetap berbasis aset dan bebas dari unsur riba. Misalnya, produk murabahah dianggap sebagai bentuk jual beli dengan margin yang disepakati, bukan sebagai pinjaman berbunga. Demikian pula akad salam dan istishna' digunakan untuk mendukung pembiayaan sektor riil seperti pertanian dan manufaktur.

Namun, dalam praktiknya muncul berbagai kritik, seperti penggunaan murabahah yang terlalu dominan sehingga dianggap menyerupai sistem kredit konvensional. Hal ini menuntut kajian literatur mendalam untuk menilai sejauh mana prinsip jual beli diterapkan secara konsisten sesuai syariat.

Dengan demikian, teori mengenai hukum jual beli menjadi landasan penting untuk memahami struktur dan kesesuaian produk keuangan syariah. Relevansi ini menjadi semakin penting seiring berkembangnya inovasi produk keuangan Islam, seperti fintech syariah dan kontrak hybrid yang memerlukan dasar hukum kuat.



METODELOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis konsep keuangan Islam dalam perspektif syariat dengan menelaah secara mendalam landasan hukum jual beli dalam Islam. Pendekatan literatur memungkinkan peneliti mengkaji perkembangan pemikiran, sumber hukum, serta temuan akademis yang relevan dari berbagai sumber ilmiah baik klasik maupun kontemporer.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berfokus pada pemahaman konsep dan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data non-numerik. Karakteristik ini sesuai dengan tujuan penelitian yang menitikberatkan pada analisis konsep syariat Islam, fiqh muamalah, dan penerapannya dalam keuangan Islam.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan, menginterpretasikan, dan mensintesiskan temuan dari berbagai literatur sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara hukum jual beli dan praktik keuangan Islam.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui berbagai publikasi terdahulu. Sumber yang digunakan meliputi:

- a. Kitab dan sumber hukum Islam klasik, seperti karya ulama mazhab, kitab fiqh muamalah, dan tafsir.
- b. Literatur kontemporer, termasuk buku-buku ekonomi Islam, teori keuangan syariah, dan karya ilmiah terkait fiqh transaksi.
- c. Artikel jurnal terindeks Sinta, Scopus, maupun jurnal internasional non-indeks yang membahas keuangan Islam, hukum jual beli, dan syariat Islam.
- d. Fatwa dan peraturan resmi, seperti Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan regulasi OJK terkait keuangan syariah.
- e. Sumber akademik online seperti Google Scholar, DOAJ, ScienceDirect, maupun portal resmi DSN-MUI.

Kriteria kelayakan literatur meliputi relevansi tema, kredibilitas penulis, tahun publikasi (diutamakan 10 tahun terakhir untuk literatur kontemporer), dan kontribusi pada topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga langkah utama:

- a. Identifikasi literatur, yaitu pencarian artikel dan dokumen terkait melalui kata kunci seperti “keuangan Islam”, “jual beli dalam Islam”, “fiqh muamalah”, “syariat Islam”, dan “landasan hukum jual beli”.
- b. Seleksi dan klasifikasi, yaitu pemilihan literatur yang sesuai dengan variabel penelitian kemudian mengelompokkan sumber berdasarkan tema, seperti prinsip syariat, hukum jual beli, akad muamalah, dan implementasi keuangan Islam.



- c. Ekstraksi data, yaitu pengambilan informasi kunci dari setiap sumber untuk dianalisis, termasuk konsep, definisi, argumentasi hukum, dan temuan penelitian terdahulu.

Teknik ini memastikan bahwa literatur yang digunakan relevan, valid, dan saling melengkapi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif.

- a. **Analisis Isi (Content Analysis)**

Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, konsep utama, dan argumentasi yang berkaitan dengan hukum jual beli, prinsip syariat, dan struktur keuangan Islam. Literatur dianalisis secara sistematis untuk menemukan hubungan antara teori-teori yang telah dikemukakan oleh berbagai sumber.

- b. **Analisis Komparatif**

Digunakan untuk membandingkan pendapat ulama klasik dan kontemporer, membandingkan hukum jual beli dengan implementasinya dalam produk keuangan syariah, serta membandingkan regulasi modern dengan prinsip fiqh muamalah.

Hasil analisis kemudian disintesikan agar menghasilkan pemahaman terintegrasi mengenai penerapan hukum jual beli sebagai fondasi keuangan Islam.

5. Validitas Data

Untuk menjaga kredibilitas penelitian, peneliti menerapkan teknik:

- a. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari kitab klasik, literatur kontemporer, fatwa, dan penelitian akademik.
- b. Evaluasi kredibilitas, dengan menilai reputasi jurnal, lembaga penerbit, serta keakuratan argumentasi ilmiah.
- c. Peer-reviewed referencing, hanya menggunakan literatur yang telah melalui proses penelaahan sejawat (reviewer), khususnya dari jurnal Sinta atau internasional.

Dengan strategi ini, data yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Syariat Islam sebagai Fondasi Keuangan Islam

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa seluruh konsep dasar keuangan Islam berakar pada prinsip syariat yang menetapkan batasan demi menjaga keadilan dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi larangan riba, gharar, dan maisir serta kewajiban kejelasan dan keterbukaan dalam transaksi.

Penelitian terdahulu dari ahli fiqh muamalah dan ekonomi Islam menegaskan bahwa syariat bertujuan untuk *menjaga harta (hifzh al-mal)* sebagai salah satu maqashid al-syariah. Artinya, segala aktivitas ekonomi, termasuk transaksi keuangan, harus mendukung



perlindungan harta, bukan merusak atau merugikan salah satu pihak. Prinsip ini menjadi landasan filsafat bagi pengembangan instrumen keuangan syariah.

Selain itu, kajian literatur membuktikan bahwa syariat bukan hanya aturan ibadah, tetapi juga sistem sosial-ekonomi yang menciptakan keseimbangan dan mencegah ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Islam tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan penerapan nilai syariat pada sektor ekonomi modern.

2. Posisi Hukum Jual Beli dalam Sistem Keuangan Islam

Dari hasil penelaahan terhadap kitab fiqh klasik dan literatur kontemporer, ditemukan bahwa jual beli (al-bay') merupakan dasar utama sebagian besar akad dalam keuangan Islam. Hal ini disebabkan karena karakteristik jual beli memenuhi unsur-unsur transaksi yang produktif, terukur, dan berbasis aset.

Beberapa temuan kunci:

- a. Al-Qur'an menghalalkan jual beli dan menjadi dasar legitimasi transaksi ekonomi yang bersifat substantif, terutama dalam QS. Al-Baqarah: 275.
- b. Hadis-hadis Nabi memberikan rincian teknis tentang kejujuran, larangan penipuan, dan keharusan kejelasan barang.
- c. Ulama mazhab merumuskan rukun dan syarat jual beli yang kemudian diadopsi dalam praktik keuangan Islam.

Penelitian menemukan bahwa akad keuangan modern seperti murabahah, salam, dan istishna' seluruhnya berakar dari prinsip jual beli. Dengan kata lain, keabsahan produk-produk keuangan syariah sangat bergantung pada pemahaman tepat terhadap hukum jual beli.

3. Relevansi Prinsip Jual Beli terhadap Praktik Keuangan Islam Kontemporer

Hasil analisis literatur menunjukkan adanya hubungan erat antara prinsip fiqh jual beli dan desain produk keuangan Islam. Implementasi prinsip jual beli terlihat jelas pada beberapa akad berikut:

a. Akad Murabahah

Murabahah adalah salah satu akad paling dominan pada lembaga keuangan syariah. Kajian literatur menunjukkan bahwa murabahah merupakan bentuk jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Prinsip kejelasan harga pokok, objek, dan keuntungan sangat sesuai dengan syarat al-bay'.

Namun, terdapat kritik bahwa praktik murabahah di beberapa lembaga keuangan cenderung menyerupai pembiayaan berbasis bunga. Literatur menyarankan penguatan aspek kepemilikan aset oleh lembaga sebelum dijual kembali kepada nasabah.

b. Akad Salam dan Istishna'

Kedua akad ini merupakan model jual beli pesanan yang berfungsi mendukung sektor riil seperti pertanian dan manufaktur. Literatur fiqh menunjukkan bahwa akad salam dibolehkan secara khusus untuk menjawab kebutuhan sosial masyarakat pada masa Nabi.

Produk ini menjadi dasar logis bagi pembiayaan produktif dan memenuhi prinsip keadilan karena risiko ditanggung bersama.

**c. Ijarah (Sewa)**

Meskipun bukan jual beli, akad ijarah mengadopsi beberapa prinsip al-bay', seperti kejelasan objek dan nilai imbalan. Literatur menunjukkan bahwa ijarah merupakan instrumen penting untuk pembiayaan aset yang tidak dapat diperjualbelikan.

4. Konsistensi Implementasi Syariat dalam Produk Keuangan Islam

Berdasarkan hasil tinjauan, terdapat dua temuan penting:

a. Temuan 1: Implementasi syariat telah dilakukan tetapi belum sepenuhnya konsisten

Beberapa produk keuangan syariah hanya mengikuti struktur formal syariat, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan spirit keadilan. Contohnya:

- 1) dominasi murabahah melebihi 60–70% portofolio pembiayaan bank syariah,
- 2) kurangnya penerapan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah,
- 3) penggunaan skema yang terlalu mirip kredit konvensional.

Penelitian literatur mengaitkan ini dengan faktor regulasi, risiko, dan preferensi pasar.

b. Temuan 2: Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai instrumen harmonisasi

Kajian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI sangat penting untuk menjaga konsistensi antara hukum syariat dan praktik lembaga keuangan syariah. Fatwa memberikan batasan yang jelas mengenai rukun akad, larangan, dan ketentuan teknis yang harus dipatuhi. Namun, beberapa literatur mengkritik bahwa beberapa produk dimodifikasi secara teknis tanpa memperhatikan maqashid al-syariah secara utuh.

5. Tantangan dan Peluang Integrasi Hukum Jual Beli dalam Keuangan Islam

Kajian literatur mengungkapkan sejumlah tantangan, antara lain:

- a. Perbedaan interpretasi antar-ulama dalam menilai akad-akad kontemporer.
- b. Dominasi akad berbasis jual beli menyebabkan keuangan syariah terlihat kurang seimbang.
- c. Teknologi keuangan (fintech) memunculkan bentuk transaksi baru yang belum sepenuhnya dijawab oleh fiqh tradisional.

Meski demikian, terdapat peluang besar:

- a. Integrasi hukum jual beli dapat memperkuat akad berbasis aset dan mendorong transparansi.
- b. Penguatan praktik fiqh muamalah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.
- c. Tren ekonomi halal global membuka ruang inovasi transaksi berbasis syariah.

Dengan memahami hukum jual beli secara komprehensif, lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk yang tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga sejalan dengan maqashid al-syariah.



KESIMPULAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa keuangan Islam memiliki fondasi yang sangat kuat dalam prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya melalui landasan hukum jual beli (*al-bay'*) yang menjadi dasar utama berbagai akad keuangan modern. Syariat Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga menghadirkan kerangka etis dan normatif dalam aktivitas ekonomi yang menekankan keadilan, transparansi, serta kemaslahatan. Prinsip-prinsip inilah yang membedakan keuangan Islam dari sistem konvensional dan sekaligus menjadi karakter utama dalam desain produk dan layanan keuangan syariah.

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum jual beli memiliki posisi sentral dalam struktur keuangan Islam. Akad-akad seperti murabahah, salam, istishna', dan berbagai kontrak lainnya merupakan ekspansi dari konsep *al-bay'* yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Dengan demikian, pemahaman komprehensif terhadap ketentuan rukun, syarat, serta larangan dalam jual beli sangat penting agar produk keuangan Islam tetap berada dalam koridor syariat.

Meskipun implementasi prinsip syariat dalam praktik keuangan Islam telah dilakukan secara luas, hasil analisis menunjukkan bahwa konsistensinya belum sepenuhnya optimal. Dominasi akad-akad tertentu yang terlalu menyerupai praktik konvensional, keterbatasan inovasi berbasis bagi hasil, serta pengaruh regulasi seringkali menjadi tantangan dalam menjaga keaslian nilai syariat. Namun demikian, keberadaan fatwa DSN-MUI dan perkembangan literatur fiqh muamalah kontemporer memberikan landasan kuat untuk harmonisasi dan penguatan praktik keuangan Islam.

Dengan memperhatikan tantangan dan peluang tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pemahaman terhadap hukum jual beli dan prinsip syariat merupakan langkah strategis dalam membangun sistem keuangan Islam yang lebih adil, transparan, serta sesuai maqashid al-syariah. Kajian literatur ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai inovasi produk syariah, integrasi nilai keadilan dalam transaksi modern, serta penguatan tata kelola lembaga keuangan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2014). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang ekonomi syariah*. DSN-MUI.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2016). *Ekonomi syariah: Teori dan aplikasi*. Kencana Prenadamedia Group.
- Iqbal, M., & Mirakh, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. John Wiley & Sons.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Khan, M. A. (1986). *Islamic interest-free banking*. The Islamic Foundation.
- Mansuri, M. T. (2010). *Islamic law of contracts and business transactions*. Adam Publishers.



-
- Muhammad. (2016). *Fiqh muamalah*. UII Press.
- Obaidullah, M. (2015). *Islamic financial services*. Islamic Economics Institute.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020–2025*. OJK.
- Saeed, A. (1996). *Islamic banking and interest: A study of the prohibition of riba and its contemporary interpretation*. Brill.
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Maktaba Ma'ariful Qur'an.
- Zuhayli, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu: Jilid 4 (Muamalah)*. Dar al-Fikr.